



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 137 /436.1.2/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2019**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih Dan Melayani (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1813);
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Perangkat daerah yang dicanangkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Merekomendasikan Perangkat Daerah yang menjadi Zona Integritas terpilih kepada Walikota Surabaya untuk ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
3. Mengusulkan kepada Walikota Surabaya agar Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Zona Integritas diikutsertakan dalam penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional guna menuju predikat WBK dan WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Memberikan masukan kepada Walikota Surabaya untuk bahan laporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai :
 - a. Telah dilaksanakannya pencaanangan pembangunan Zona Integritas pada Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. Telah ditetapkannya Perangkat Daerah yang berpredikat WBK dan WBBM;
 - c. Hal – hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

- KEEMPAT** : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-



Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 137 /436.1.2/2019
TANGGAL : 27 MEI 2019

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2019

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Walikota Surabaya
2.	PENGARAH I	Sekretaris Daerah Kota Surabaya
3.	PENGARAH II	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Surabaya
4.	KETUA	Inspektur Kota Surabaya
5.	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat Kota Surabaya
6.	ANGGOTA	a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Surabaya b. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Surabaya c. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Surabaya d. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kota Surabaya e. Kasubag Evaluasi dan Pengendalian Resiko pada Inspektorat Kota Surabaya f. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya g. Unsur Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya h. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah i. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya j. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya k. Unsur Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya Sekretariat Daerah Kota Surabaya l. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya m. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Fursilcwati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI